

PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA
(Studi Keberpihakan Perumusan RKPDesa dan APBDesa Terhadap Masyarakat Miskin Tahun 2013 di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)

FORMULATION OF VILLAGE GOVERNMENT POLICY

(A Study of Formulation Pro-Poor Formulation of Village Government Work Plan and Village Budget 2013 in Mumbulsari Village, District of Mumbulsari, Jember Regency)

Fachry Yophy Bashofy, Anastasia Murdyastuti, M. Hadi Makmur
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Jln. Harsoyo No 11, Jember 68136
E-mail: ipoy_slankers@yahoo.com

Abstract

This research aimed describe the process of pro-poor formulation of village government work plan and village budget that aligned with poor community members in 2013 in Mumbulsari village, District of Mumbulsari, Jember Regency. The research belongs to descriptive study with qualitative approach. Data were collected by observation, interview, documentation, and triangulation. The research informants were determined by purposive sampling involving 8 key informants who knew the situation and condition of the problem. Data verification applied observation persistence, triangulation, and peer discussion. Data analysis used interactive model of Miles and Huberman that consisted of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.. The results showed that village government work plan and village budget formulation of Mumbulsari Village in 2013 on the alternative selection and policy establishment had not aligned with the poor community and annual county gathering was not held. The participation of poor communities was low in the village government work plan and village budget formulation in 2013 since the participants in the formulation were selected by the village government mostly comprising the village officers and the ones having close relationship with the village head. Village government work plan and village budget 2013 of Mumbulsari Village had not fully been pro-poor community because the pro-poor village government work plan and village budget programs were respectively only 28% and 24% of the total programs.

Keywords: policy formulation, pro-poor policy, alignment of village government work plan and village budget formulation

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang dapat kita jumpai sehari-hari dan keberadaannya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial. Menurut Sar A. Levitan dalam (Suyanto, 1996:1) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Bradley R. Schiller dalam (Suyanto, 1996:1) kemiskinan adalah ketidak sanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.

Desa keberadaannya sangat sentral dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Hal ini dikarenakan desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya. Selain itu jika dianalogikan, desa merupakan ujung tombak pemberian pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat Nurcholis (2011:1).

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah membawa implikasi dari posisi desa dan kedudukan desa di struktur pemerintahan Indonesia. Desa menjadi salah satu daerah otonom yang mana desa dewasa ini berhak mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya desa

mempunyai beberapa kewenangan sebagai bentuk implikasi dari adanya sistem otonomi daerah. Dalam hal mengatur urusan masyarakat setempat desa mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan desa yang selanjutnya disebut peraturan desa (perdes).

Kebijakan baik di tingkat pusat sampai desa seharusnya lebih berpihak pada masyarakat miskin, hal ini dikarenakan secara konseptual, kebijakan pro-poor merupakan jawaban paling tepat untuk mengatasi kemiskinan karena penekanannya pada upaya-upaya untuk secara langsung meningkatkan taraf hidup kelompok miskin. Secara nasional, rujukan penting tentang kebijakan *pro-poor* dapat dilihat pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, yang secara teoretik sangat sesuai dengan pandangan-pandangan para pakar dan pengalaman di berbagai negara tentang *pro-poor*.

Kabupaten Jember sendiri menurut data pendataan program perlindungan sosial 2011 Bappekab Jember, jumlah kepala keluarga (KK) miskin mencapai 246.063 dari total KK Desa/Kelurahan 711.771 dan dari total jumlah penduduk 2.332.726 juta jiwa. Sedangkan daerah dengan KK miskin tertinggi terdapat di desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang mencapai 2.584 jiwa dari jumlah KK desa 4.070 jiwa dari total penduduk Desa Mumbulsari 12.002 jiwa (Bappekab Jember tahun 2011). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di desa tersebut sangatlah tinggi jumlahnya mengingat

hampir 50% masyarakat desa tersebut tergolong miskin.

Proses perumusan kebijakan pemerintah desa Mumbulsari menurut salah seorang penuturan warga sedikit menimbulkan masalah dan kontroversi salah satu buktinya menurut pengakuan warga yaitu proses perumusan kebijakan mengenai APBDes tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunannya, sedangkan dalam proses musrenbangdes yang membahas RKPDesa usulan program yang dari masyarakat jarang untuk ditanggapi dan ditampung. Hal ini menandakan adanya proses perumusan kebijakan pemerintah desa yang tidak baik dengan tidak melibatkan dan jarang menampung aspirasi masyarakat .

Tabel 1.1 Realisasi RKPDes Mumbulsari tahun 2013

No.	Tahun	Jenis Kegiatan	Lokasi	Jumlah Biaya
1.	2013	Pengaspalan Jalan Makadam	Angsanah RW 17	75.000.000

sumber: data LKPJ desa Mumbulsari, tahun 2014

Dari keterangan tabel di atas yang didapat penulis dari salah satu perangkat desa kaur pembangunan bapak Samsul Arifin menunjukkan bahwa program kerja pemerintah desa yang terlaksana hanya satu. Hal ini jelas menunjukkan tanda tanya mengapa terjadi demikian, pada awalnya RKPDes yang perencanaanya ditetapkan pada tahun 2013 kemudian masuk dalam RKPDes tahun 2013 dan APBDes 2013 banyak mencantumkan berbagai program-program kegiatan yang terlaksana hanya satu program

kegiatan saja. Hal ini akan dibahas lebih mendalam pada bab pembahasan.

Kebijakan-kebijakan di desa Mumbulsari sendiri menurut wawancara awal penulis baik pada pihak aparat pemerintah desa maupun pada masyarakat miskin belum mengindikasikan adanya kebijakan yang lebih pada masyarakat miskin.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirangkum adalah sebagai berikut

- a) Bagaimanakah proses perumusan RKPDesa dan APBDes yang berpihak terhadap masyarakat miskin tahun 2013 di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang memfokuskan pada pemilihan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan?
- b) Apakah RKPDesa dan APBDes tahun 2013 di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember berpihak pada masyarakat miskin?

Tujuan

- a) Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan proses perumusan RKPDesa dan APBDes yang berpihak pada masyarakat miskin tahun 2013 di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang memfokuskan pada pemilihan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan.
- b) Untuk mengetahui, dan mendeskripsikan RKPDesa dan APBDes tahun 2013 di Desa

Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember berpihak pada masyarakat miskin atau tidak.

Manfaat

a. Manfaat akademis

Bentuk sumbangsih pemikiran atas kebijakan pemerintah khususnya dalam hal perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan potensi, kemauan dan keberpihakan masyarakat itu sendiri khususnya masyarakat miskin, serta dapat menjadi suatu bentuk bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

b. Manfaat bagi pemerintah desa Mumbulsari

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan demi kemajuan Pemerintah Desa Mumbulsari dalam kebijakan-kebijakan dan perumusan-perumusan kebijakan yang telah ditetapkan agar bisa lebih baik dan bermanfaat.

Tinjauan Pustaka

a. Pembangunan dan Kemiskinan

Menurut Mardikanto (2012:4), pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak kenal berhenti, untuk terus-menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu-hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mengentaskan kemiskinan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea

ke-4 yang dalam hal ini telah sejalan dengan Agenda Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana merupakan agenda besar pembangunan di seluruh dunia yang kemudian dikenal sebagai *Millenium Development Goals* (MDG'S) 1990-2015 yang terdiri dari 8 butir yaitu OECD, 2001 (dalam Mardikanto, 2012:1) yang di dalam poin satu berbunyi *Eridicate Extreme Poverty And Hunger* (pemberantasan kemiskinan dn kelaparan)

Menurut Levitan dalam (Suyanto, 1996:1) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Bradley R. Schiller dalam (Suyanto, 1996:1) kemiskinan adalah ketidak sanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Suyanto (1996:1-2) menjelaskan menurut jenisnya kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan relatif, yakni yang dinyatakan dengan berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibanding dengan proporsi pendapatan yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya. Kedua, kemiskinan absolut, yakni suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti: sandang,

pangan, pemukiman, dan pendidikan. Sangat jelaslah masalah kemiskinan masuk dalam agenda pembangunan PBB yang tertuang dalam *Millenium Development Goals* (MDG'S) 1990-2015 yang terdiri dari 8 butir yaitu OECD, 2001

Agenda pembangunan dari PBB tersebut jika dilihat lebih cermat telah sesuai dengan tujuan dari bangsa Indonesia sendiri yang termaktub dalam pembukuan UUD 1945 alinea keempat yang telah disebutkan sebagaimana diatas. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa tujuan dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh pendiri bangsa ini, sebenarnya merupakan kebutuhan sekaligus cita-cita seluruh negara di dunia yaitu terwujudnya kesejahteraan bagi semua warga negara, baik individual, nasional, maupun global. Lebih detil dalam implementasinya, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai pada tingkatan pemerintah terendah yaitu desa yang mulai berupaya menanggulangi dan mengurangi tingkat kemiskinan yang telah menjadi agenda dari PBB tersebut.

Sejalan dengan agenda PBB tersebut pemerintah dalam mengeluarkan sebuah kebijakan hendaknya harus melihat dan berpihak pada masyarakat yang kemudian kebijakan ini muncul dengan kebijakan *pro civil society* atau kebijakan yang berpihak pada masyarakat sipil.

b. Kebijakan Publik *Pro Civil Society*

Secara umum kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat menurut Wibowo dan Tangkilisan (2004:45-54) adalah adanya peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan dan adanya penerapan prinsip demokrasi dalam proses kebijakan.

Kebijakan *Pro Civil Society* merupakan kebijakan awal yang menjadi dasar untuk menjadi kebijakan *pro-poor*, yang mana kebijakan *pro-poor* ini merupakan kebijakan yang lebih memfokuskan pada masyarakat miskin.

c. Kebijakan *Pro-Poor*

Mirzakhanyan dkk (2005) dalam (Bappeda dan UNICEF Indonesia, 2012:9) mendefinisikan kebijakan *pro-poor* sebagai kebijakan yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh pemerintah yang mengadopsi pendekatan pembangunan manusia yang tujuan utamanya adalah untuk memperkuat sumberdaya modal manusia dan mengembangkan kesempatan dari kelompok miskin.

Menurut kriteria yang dikembangkan oleh Korayem (2010), Klasen (2009) dan, Duclos (2009) dalam (Bappeda Aceh dan UNICEF Indonesia 2012: 26) Penggolongan kebijakan *pro-poor* dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria *pro-poor*, terutama berdasarkan kriteria yang dikembangkan oleh Korayem, Duclos dan

Klasen, maka ada empat prioritas, yaitu (1) Prioritas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan, (2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi pendukung investasi; (3)Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar, (4) Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Proses awal atau atahapan awal dari kenijakan yaitu perumusan kebijakan yang mana merupakan salah satu tahapan penting dari sebuah kebijakan

Menurut Nugroho (2008:55) kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Untuk itu diperlukan adanya sebuah kebijakan yang berpihak pada masyarakat yang nantinya masyarakat miskin yang nantinya dapat menerima manfaat lebih daripada golongan-golongan tertentu.

Dalam sebuah kebijakan ada tahapan-tahapan tertentu di dalamnya. Tahapan awal dari sebuah kebijakan adalah perumusan, dimana pada perumusan ini usulan-usulan baik permasalahan dan program-program yang

terjadi dan dibutuhkan ditampung dan masuk dalam perumusan ini.

d. Proses Perumusan Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan menurut Nugroho (2008:355) merupakan inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri.

Menurut Winarno (2012:122) tahap-tahap ataupun proses perumusan kebijakan mencakup empat tahap akan tetapi penulis menggunakan dua tahap terakhir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

- Tahap Ketiga: Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah
Di tahap ketiga ini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Di mana para perumus kebijakan harus jeli dan paham dengan pemilihan alternatif kebijakan yang mana lebih banyak menguntungkan dan yang mana lebih banyak merugikan. Selain itu di tahap ini akan terjadi pertarungan antar berbagai kepentingan aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Dalam kondisi ini, maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.
- Tahap Keempat: Tahap Penetapan Kebijakan
Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dapat berbentuk berupa undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya. Kebijakan ditetapkan bertujuan yang nantinya kebijakan tersebut

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Perumusan kebijakan yang baik dan ideal hendaknya ialah perumusan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin yang mana perumusan tersebut memberikan kesempatan, keterlibatan dan aspirasi dari masyarakat miskin sendiri untuk ditampung dan direalisasikan usulan tersebut.

e. Keberpihakan Perumusan Kebijakan Publik Terhadap Masyarakat Miskin

Menurut Erviantono dan Andreas (2011:5) akar persoalan keterpurukan ekonomi akibat lemahnya sumber daya manusia itu sendiri, sehingga indikator khusus yang harus dikembangkan adalah indikator peningkatan kapasitas pendidikan dan kesehatan masyarakatnya. Pada saat kapasitas sektor dasar tersebut menguat, maka masyarakat akan mampu merespon perkembangan yang ada dan akan mengembangkan dirinya menuju perbaikan nasib yang lebih baik. Komitmen berdaya yang paling utama dan pertama harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya partisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat miskin.

Proses perumusan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin telah mulai diterapkan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai pada tingkatan pemerintah terendah yaitu desa yang mulai

berupaya menanggulangi dan mengurangi tingkat kemiskinan yang telah menjadi agenda dari PBB tersebut. Penekanan implementasinya lebih pada tingkat desa, hal ini dikarenakan masyarakat miskin banyak mendiami wilayah pedesaan.

f. Desa

Nurcholis (2011:4) menarik suatu pemahaman bahwa desa adalah

Suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/ atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/ kota.

Di Dalam sebuah lembaga formal seperti lembaga pemerintahan desa dalam hal menjalankan roda pemerintahan dan rencana kerja yang sudah ditetapkan dan dirumuskan, maka dalam pelaksanaannya harus ada sebuah kebijakan untuk memulai pemerintahan dan rencana-rencana kerja tersebut, yang mana kebijakan tersebut merupakan sebuah keputusan yang bersifat legal formal dari pemerintah desa untuk mengawali sebuah roda pemerintahan maupun program-program kerja.

Tahapan awal dari sebuah kebijakan yaitu perumusan kebijakan dimana, pada perumusan ini usulan-usulan baik permasalahan dan program-program yang terjadi dan

dibutuhkan ditampung dan masuk dalam perumusan ini

Begitupun pula di tingkat desa proses perumusan di desa diawali dengan musdus sampai musrenbangdesa. Musrenbangdes. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANGDESA) menurut Permendagri Nomor 66 tahun 2007 pasal 1 ayat 11 adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.

Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati RPJMDesa (5 tahun sekali) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun anggaran berikutnya yang sejalan dengan Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari yang sesuai dengan Permendagri Nomor 37 tahun 2007 pasal 5 ayat 5 yaitu penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya dengan mengacu RPJMDesa.

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna, akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan

dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun dari luar desa.

Sebelum pelaksanaan musrenbang ada tahapan awal untuk mengetahui potensi dan permasalahan di desa yang tengah dihadapi oleh masyarakat yaitu dengan dilaksanakannya musyawarah dusun (Musdus) yang dalam hal ini sesuai dengan Perda Kabupaten Jember Nomor 9 tahun 2007 pasal 10 yaitu Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan melalui musyawarah tingkat RW/Dusun untuk menggali potensi dan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mumbulsari dan Pemerintahan Desa Mumbulsari Kabupaten Jember. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan tipe pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah keberpihakan proses perumusan terhadap masyarakat miskin khususnya dalam pemilihan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan RKPDesa, dan APBDesa tahun 2013 serta Peneliti menggunakan ke-empat kriteria kebijakan *pro-poor* tersebut dan menjelaskan apa saja kebijakan pemerintah desa mumbulsari di tahun 2013 yang langsung dan berpihak terhadap masyarakat miskin. Penentuan informan adalah dengan teknik *sampling purposive* menggunakan dua kriteria informan yaitu informan inti dan informan

tambahan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu dengan menggunakan ketekunan pengamatan, triangulasi, dan diskusi teman sejawat. Analisis data yang digunakan disini adalah model analisis Interaktif Miles dan Huberman.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan RKPDesa tahun 2013 proses perumusannya tepatnya pada pemilihan alternatif kebijakan terdapat pada musyawarah dusun (musdus) yang dilaksanakan terakhir pada tahun 2011 yang mana juga melibatkan partisipasi masyarakat dan cukup berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi serta program-program yang dirasa diperlukan oleh masyarakat itu sendiri, akan tetapi pemerintah desa dan BPD menyepakati untuk tidak melaksanakan musdus tiap tahunnya dengan pertimbangan yaitu pertama efektifitas waktu lebih banyak daripada menggunakan Musdus, hal ini dikarenakan apabila melaksanakan Musdus waktu yang diperlukan minimal lima sampai enam hari, belum lagi nanti waktu untuk persiapan Musrenbangdes. Kedua sudah ada usulan masyarakat yang tercantum di dalam RPJMDes yang ditetapkan tahun 2011, jadi itu sudah mewakili usulan-usulan dari masyarakat. Ketiga apabila melaksanakan Musdus,

perangkingan usulan-usulan yang sudah direncanakan dan ada pula yang belum dilaksanakan, akan berubah lagi dan daftar usulan perangkingan yang telah ditetapkan sebelumnya akan mundur tidak dilaksanakan. Pemerintah desa seharusnya setiap tahun tetap harus melaksanakan musdus, hal ini dikarenakan musdus merupakan suatu tahapan penting yang harus dilaksanakan dimana di dalam musdus dilakukan penjaringan potensi dan permasalahan-permasalahan yang berada di masing-masing dusun untuk diaspirasikan kepada perangkat desa khususnya kepala desa yang nantinya akan dibawa pada forum musrenbangdes RKPDesa yang bertujuan agar seluruh aspirasi warga desa dapat ditampung dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi keadaan di lapangan.

Pada tahap penetapan kebijakan RKPDesa tahun 2013 terdapat pada proses musrenbangdesa yang mana pada tahap ini terdapat musyawarah antara perangkat desa dengan masyarakat dalam menentukan perangkingan daftar prioritas usulan program yang diajukan masing-masing dusun yang dibahas setiap bidangnya.

Secara keseluruhan proses perumusan kebijakan pemerintah desa mengenai RKPDesa tahun 2013 dapat dikatakan belum berpihak pada masyarakat, terutama masyarakat miskin, hal ini dapat dilihat pada partisipasi dan pelibatan masyarakat terutama masyarakat miskin dinilai masih minim terutama dalam pemilihan alternatif kebijakan setiap tahunnya, meskipun pada

penetapan kebijakan melibatkan beberapa masyarakat.

Selanjutnya pada proses perumusan APBDesa tahun 2013 pada proses pembuatan draft perumusan dan pemilihan alternatif kebijakannya di dalam pembuatan draft perumusannya pemerintah desa hanya *copy paste* dalam membuat draft tersebut dengan APBDesa tahun sebelumnya dan mengganti nominal tiap-tiap pos dalam APBDesa sesuai dengan yang ada dan dibutuhkan, begitu pula pada penetapan APBDesa partisipasi dan pelibatan masyarakat masih minim, hanya melibatkan BPD sebagai perwakilan masyarakat. dapat dikatakan keberpihakan terhadap masyarakat masih rendah atau minin terutama masyarakat miskin.

Secara keseluruhan RKPDesa dan APBDesa tahun 2013 Desa Mumbulsari keberpihakan terhadap masyarakat miskinnya masih minim atau rendah, dapat dikatakan belum berpihak kepada masyarakat miskin hal ini dapat dilihat pada RKPDesa program yang berpihak kepada masyarakat miskin hanya beberapa meskipun beberapa program ada pelibatan masyarakat miskin disana, sedangkan pada APBDesa belum berpihak pada masyarakat miskin.

Penutup

Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan yang tegas, tidak menimbulkan multitafsir, dan merupakan pernyataan akhir sebagai jawaban atas

permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Secara keseluruhan proses perumusan kebijakan pemerintah desa mengenai RKPDesa tahun 2013 dapat dikatakan belum berpihak pada masyarakat miskin, yang mana proses perumusan kebijakan tersebut lebih bersifat *top-down* yaitu pengambil kebijakan masih didominasi oleh elite pemerintahan desa, hal ini dibuktikan dengan tidak dilaksanakannya musdus di desa tersebut. Oleh karena itu masalah kemiskinan belum menjadi prioritas utama pemerintahan desa ditambah dengan adanya partisipasi masyarakat miskin yang minim dan selain itu prioritas pembangunan desa lebih diarahkan pada pembangunan secara umum atau pembangunan keseluruhan melalui RKPDesa setiap tahunnya.

Program Pemerintahan Desa selama ini lebih didominasi oleh bidang sarana prasarana 38%, bidang sosial budaya 16%, bidang pendidikan 13%, bidang ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang pemerintah desa masing-masing sama 9%, bidang kesehatan 6%.

Kendala permasalahan birokrasi di internal pemerintah desa yang masih dominan dengan adanya pemanfaatan kebijakan pemerintah desa terutama RKPDesa dan APBDesa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Saran

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pemerintah desa seharusnya setiap tahun tetap harus melaksanakan musdus, hal ini dikarenakan musdus merupakan suatu tahapan penting yang harus dilaksanakan dimana di dalam musdus dilakukan penjaringan potensi dan permasalahan-permasalahan yang berada di masing-masing dusun untuk diaspirasikan kepada perangkat desa khususnya kepala desa yang nantinya akan dibawa pada forum musrenbangdes RKPDesa yang bertujuan agar seluruh aspirasi warga desa dapat ditampung dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi keadaan di lapangan.

Proses perumusan kebijakan pemerintah desa terutama RKPDesa dan APBDDesa harus berdasarkan azas demokratisasi yaitu dengan banyak melibatkan masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam proses perumusan maupun dalam pengambilan kebijakan.

Masyarakat terutama masyarakat miskin harus aktif dan terlibat proses perumusan kebijakan pemerintah desa yaitu dengan aktif berpartisipasi dalam segala hal yang berkaitan dengan desa dan masyarakat terutama hal proses perumusan kebijakan. Yang bertujuan agar masyarakat mengetahui dan menegrti apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk desa sendiri.

Elite pengambil kebijakan di pemerintahan desa seharusnya lebih membuka kesadaran untuk mengambil sebuah kebijakan yang berorientasi dan berpihak pada masyarakat miskin bukan yang berorientasi pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Daftar Pustaka

Buku

- Mardikanto & Soebiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. 2007. *Analisis Data Kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru.*: Jakarta UI Press.
- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Suyanto, Bagong. 1996. *Perangkap Kemiskinan, Problem, dan Strategi Pengentasan Dalam Pembangunan Desa*. Jogjakarta: Aditya Media.
- Usman, H. & Akbar, P. S. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Wibowo, E. & Tangkilisan, H.N.S. 2004. *Kebijakan Pro Civil Society*. Yogyakarta: YPAPI.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Badan Perencanaan dan Pembangunan Aceh dan UNICEF Indonesia. 2012. Pemetaan Kebijakan Pro Rakyat Miskin di Provinsi Aceh 2007-2011*. Release Document: 113. Badan Perencanaan dan Pembangunan Aceh dan UNICEF Indonesia.
<http://www.unicef.org/indonesia/id/KebijakanProMiskinAceh.pdf>
- Erviantono, Edi. & Andreas, Piers. 2011. *Si Miskin "Melek" Anggaran: Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Gratis Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat: Laporan Studi Kasus*

Civil Society Initiative Against Poverty (CSIAP) Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat: The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPPI).

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan yang
Berkeadilan

Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 66 tahun 2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa

Perda Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan
Desa.

